



# **BUPATI BANDUNG**

---

---

## **PERATURAN BUPATI BANDUNG**

**NOMOR 45 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a, bahwa Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b, bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya organisasi dan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan 6 Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bandung, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 5, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 6, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 7, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 8, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  - 9, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
  - 10, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
  - 11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 12, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - 13, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 14);
  - 14, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
  - 15, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007

Nomor 19);

- 16, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);
- 17, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
- 81, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22);
- 19, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
- 20, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11);
- 21, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 4);
- 22, Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7);
- 23, Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2010 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 31).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21) yang ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7) yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2010, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Lampiran I, mengalami perubahan sehingga Lampiran I berbunyi sebagai berikut:

**BOBOT BEBAN KERJA PADA MASING - MASING SKPD  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BOBOT
1	Sekretariat Daerah	3,33
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,33
3	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	3,33
4	Inspektorat	3,33
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3,33
6	Dinas Bina Marga	2,75
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2,75
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2,75
9	Dinas Kesehatan	2,75
10	Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi	2,75
11	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil	2,75
12	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	2,75
13	Dinas Perternakan dan Perikanan	2,75
14	Dinas Pemuda, Olah raga dan pariwisata	2,75
15	Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan	2,75
16	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	2,75
17	Dinas Perhubungan	2,75
18	Dinas Tenaga Kerja	2,75
19	Rumah Sakit Umum Daerah Soreang	2,75
20	Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya	2,75
21	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	2,67
22	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	2,67
23	Badan Penanaman Modal dan Perijinan	2,67
24	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	2,67
25	Badan Informasi Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem	2,67
26	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	2,67
27	Sekretariat DPRD	2,67
28	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Pelindungan Masyarakat	2,67
29	Kecamatan	3,29
30	Kelurahan	3,50
31	Staf Ahli	2,67
32	Sekretariat KPU	2,67
33	Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka	2,75
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2,67
35	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung	2,67

2. Ketentuan Pasal 20 ditambah menjadi; sebagai berikut:

**Pasal 20c**

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Sekretariat Dewan, Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung dibebankan kepada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung yang tercantum dalam APBD;
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai, Negeri Sipil di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bandung disesuaikan dengan Keputusan Penetapan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka ketentuan-ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 7), dinyatakan masih tetap berlaku,

## **PASAL II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung,

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 21 Juni 2011

**BUPATI BANDUNG**

**DADANG M. NASER**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 21 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

**SOFIAN NATAPRAWIRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2011 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**DICKY ANUGRAH, SH., M.Si**

Pembina / IVa  
NIP. 19740717 199803 1 003